S.J.D. ... UM
BIRO ...
DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 21/Permentan/OT.140/2/2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan pelatihan di bidang pertanian, di pandang perlu menata kembali organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Perkebunan dan Teknologi Lahan Rawa;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2006;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2006;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B/282/M.PAN/2007 Tanggal 7 Februari 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Pelatihan Pertanian Jambi yang selanjutnya disebut BPP Jambi adalah unit pelaksana teknis di bidang pelatihan pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, yang secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian.

(2) BPP Jambi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPP Jambi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan teknis, fungsional, dan kewirausahaan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPP Jambi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program dan pelaksanaan kerjasama;
b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
c. pelaksanaan pelatihan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
d. pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur pertanian;
e. pelaksanaan pelatihan kewirausahaan di bidang pertanian bagi non aparatur pertanian;
f. pelaksanaan pengembangan teknik pelatihan di bidang perkebunan dan teknologi lahan rawa;
g. penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian;
h. pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian;
i. pelaksanaan pemberian konsultasi agribisnis;
j. pemberian pelayanan pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian;
k. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPP.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) BPP Jambi terdiri dari:

a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Program dan Evaluasi;
c. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi BPP Jambi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, keuangan, perlengkapan dan instalasi BPP.

(2) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan pelaksanaan kerjasama, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan.

(3) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan pelatihan teknis, fungsional, dan kewirausahaan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

Pasal 6

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri jabatan fungsional Widyaiswara dan Instruktur, serta sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Instruktur mempunyai tugas:

a. melakukan pelatihan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
b. melakukan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur pertanian;
c. melakukan pelatihan kewirausahaan di bidang pertanian bagi non aparatur pertanian;
d. menyusun bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian;
e. menyusun paket pembelajaran dan media pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian;
f. melakukan pelatihan di bidang perkebunan dan teknologi lahan rawa;
g. melakukan pemberian konsultasi agribisnis;
h. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, serta Koordinator Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi BPP Jambi maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPP Jambi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPP Jambi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing.

Pasal 12

Kepala, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala baik berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 15

(1) Kepala adalah jabatan struktural eselon III.a.
(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

LOKASI

Pasal 16

Lokasi BPP Jambi di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Perubahan organisasi dan tata kerja BPP Jambi menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 18

Sejak berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 635/Kpts/OT.140/10/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Perkebunan dan Teknologi Lahan Rawa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan secara efektif sejak tanggal pelantikan untuk pertama kali Kepala BPP Jambi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Pebruari 2007

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 21/Permentan/OT.140/2/2007
Tanggal : 19 Pebruari 2007

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI

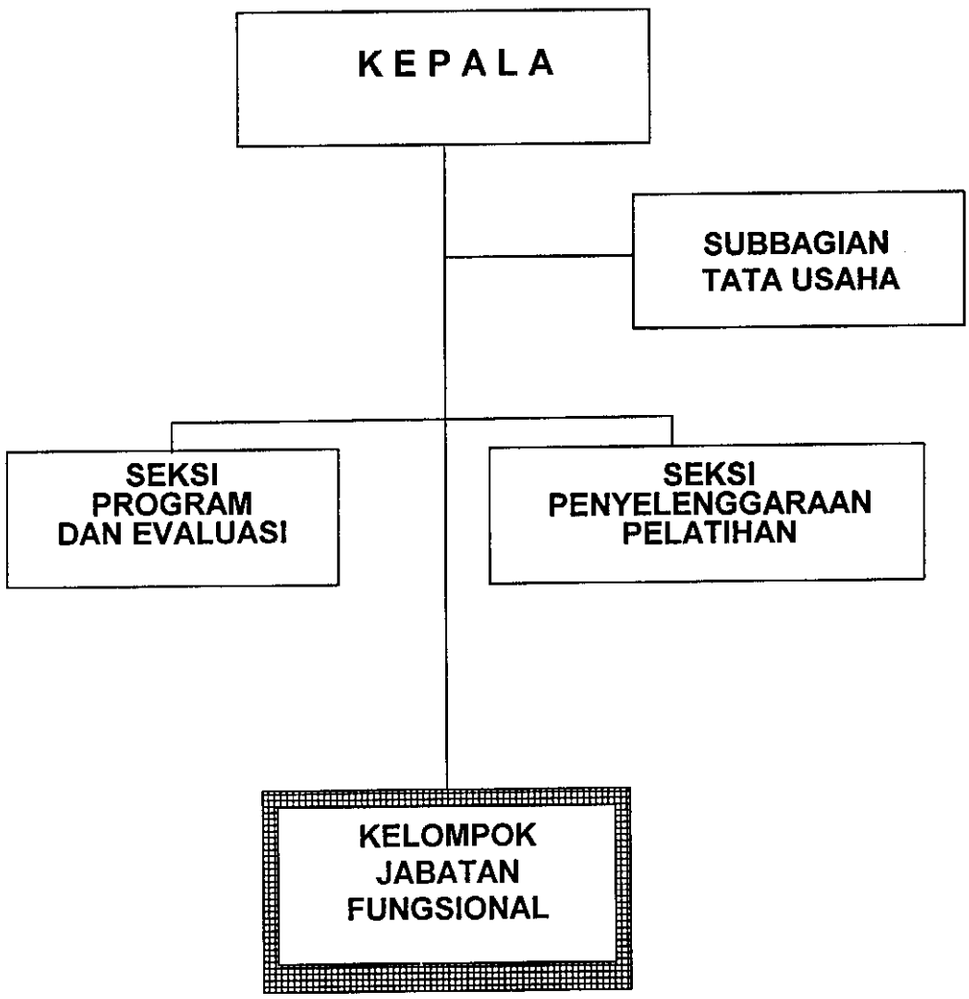

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO